

**KEABSAHAN KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBUAT
PERJANJIAN PERDAMAIAN SETELAH GAGALNYA PKPU DAN
DEBITOR DINYATAKAN PAILIT (Contoh Kasus: Putusan No.486
PK/Pdt/2018)**

Serlin Vanessa

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-Mail: sally.ellen26@gmail.com)

Dr. F. X. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.

(Corresponding Author)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya (1998), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2004) , Doktor Ilmu Hukum (Dr) dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (2011)

(E-Mail: suyudm@fh.untar.ac.id)

Abstract

Debt is something that is common in the business world. This loan must be approved in accordance with the period agreed upon by the parties. Loans given by Creditors to Debtors are carried out with approval. If within a predetermined time limit, the Debtor has not been able to repay the loan, the Debtor may request approval for Delaying Obligations of Debt Payment or PKPU. However, in this study, PKPU failed to do PT. Dewata Royal International was immediately bankrupt. After the bankruptcy was read out by the Court, Curator was appointed, Swandy Halim. Swandy Halim in carrying out his duties as a Curator has made a Peace Agreement with Rustandi Jusuf as the Managing Director of PT. Dewata Royal International. In UUK, PKPU approved the Curator's task was to bankrupt and not make a Peace Agreement, especially with the Bankrupt Debtor, because it was the Debtor with his Kreditors who made the Peace Agreement. The research method used by the author is normative legal research that focuses on the use of secondary data using descriptive analytical specifications. Then, the analysis of the data used by the author is qualitative research. In this study, conclusions were obtained about the Curator being able to make a Peace Agreement with a bankrupt Debtor as long as the above mentioned Peace Agreement is from bankrupt assets so as not to cause a loss to the bankrupt property. then, the Peace Agreement made by Curator Swandy Halim was then approved legally.

Keywords: bankruptcy, validity of curator's authority, accord,

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar pelaku usaha. Para pelaku usaha yang mendirikan badan usaha berupa perusahaan tentu membutuhkan dana atau modal untuk mengokohkan posisinya dalam lingkup perekonomian dan persaingan yang ketat di era globalisasi ini. Dana atau modal yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di dapatkan dari fasilitas utang (pinjaman atau kredit) yang diperoleh melalui perorangan maupun lembaga keuangan, yang digunakan untuk menambah modal usahanya baik utang dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Utang adalah hal umum dalam dunia bisnis yang tidak dapat dipisahkan dari dunia perekonomian. Pihak yang telah menyediakan piutang berupa dana kepada pihak yang membutuhkan pinjaman atau yang mempunyai piutang disebut sebagai Kreditor, sedangkan pihak yang menerima pinjaman dana dari Kreditor untuk mengembangkan usahanya atau yang mempunyai utang disebut sebagai Debitor.¹⁾

Pinjaman yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati oleh para pihak. Pinjaman yang telah disediakan oleh Kreditor kepada Debitor diberikan dengan adanya kesepakatan, perjanjian dan juga didasari dengan adanya kepercayaan bahwa piutang yang berupa dana tersebut yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitor dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan, Debitor belum bisa melunasi pinjamannya, jalan lainnya adalah Debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU), keadaan tidak mampu membayar lazimnya

¹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal.230.

disebabkan suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang mengalami kemunduran²⁾. PKPU dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pailit. PKPU diatur dengan jelas dan juga terperinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK PKPU).

PKPU adalah suatu tempoh yang diberikan oleh Undang-Undang melalui keputusan hakim komersil di mana pada masa itu pihak-pihak, yakni Kreditor dan Penghutang juga diberikan kesempatan untuk berunding dan setuju tentang cara membayar hutang dengan menyediakan pelan pembayaran untuk semua atau sebahagian hutang³⁾. PKPU bisa dimohonkan oleh Debitor atau Kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang. Ketentuan mengenai Kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam UUK PKPU.⁴⁾

PKPU yang permohonannya diajukan oleh Debitor kerana Debitor menganggarkan bahawa dia tidak akan dapat meneruskan pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo atau kena dibayar dan boleh ditagih dengan niat untuk menyerahkan suatu rencana damai di mana terdapat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor (Pasal 222 Ayat (2) UUK PKPU).

Permohonan PKPU juga boleh dikemukakan oleh pemiutang yang menganggarkan bahawa penghutang tidak dapat meneruskan pembayaran hutang yang telah matang atau telah jatuh tempo dan dapat dikumpulkan. Permintaan PKPU adalah untuk membolehkan Debitor menyerahkan suatu pelan damai yang termasuk tawaran untuk membayar sebagian hutang atau semua hutangnya kepada Pemiutangnya (Pasal 222 ayat (3) UUK PKPU).

²⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal.2.

³⁾ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.98.

⁴⁾ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.147.

Pada prinsipnya PKPU dibagi menjadi dua pola, yaitu pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi si Debitor terhadap permohonan kepailitan yang telah diajukan oleh Kreditornya. Kedua, permintaan PKPU ini merupakan inisiatif Debitor yang menganggarkan bahawa dia tidak lagi dapat membayar hutangnya kepada Pemiutang⁵⁾. Namun dalam praktek, kebanyakan Debitor sendiri yang mengajukan permohonan PKPU sebagai sarana untuk menghindari diri dari kepailitan.⁶⁾

Untuk memberikan kepastian dan juga jaminan kepada para Kreditor bahawa mereka akan menerima pelunasan dari utang-utangnya, maka setelah mereka menerima surat permohonan, pengadilan niaga kemudian sesegera mungkin mengabulkan PKPU “sementara” dan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat seseorang atau lebih sebagai pengurus. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) UUK PKPU, bahwa harta kekayaan dari Debitor, kemudian akan berada di bawah kepengurusan Pengurus sesaat setelah Pengadilan mengangkat seorang atau lebih Pengurus. Dengan tanpa persetujuan dan ikut serta dari pengurus, Debitor dihitung sejak tanggal dimulainya PKPU, tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan kepengurusan dan penyalinan atas harta kekayaannya.⁷⁾

Dalam PKPU terdapat upaya perdamaian yang diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU tentang upaya perdamaian. Pelan damai ini mesti disediakan di dalam perintah mahkamah supaya ia boleh diperiksa oleh sesiapa sahaja secara percuma dan juga dikemukakan kepada hakim penyeliaan, dan pihak pengurusan dan pakar (jika ada). Tujuan peruntukan ini adalah supaya keyakinan yang baik terhadap

⁵⁾Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang.

⁶⁾M. Hadi Subhan, Op.Cit., hal.148.

⁷⁾R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.13.

Debitor untuk menyelesaikan hutangnya dapat diketahui oleh orang awam, terutama bagi Pemohon untuk mendapat persetujuan atau ditolak.⁸⁾

Pada praktiknya, Hakim Pengawas yang menetapkan hari, tanggal, waktu dan juga tempat rapat Kreditor yang nantinya disampaikan kepada pengurus untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pemohon PKPU⁹⁾. Pelan perdamaian diserahkan oleh Debitor. Frans Hendra Winata dalam bukunya berjudul Undang-undang Penyelesaian Pertikaian mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian pertikaian di dunia usaha seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya telah dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi meletakkan pihak-pihak terhadap satu sama lain, sebagai tambahan kepada penyelesaian pertikaian litigasi adalah cara terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁰⁾

Tujuan dari dilaksanakannya PKPU adalah perdamaian. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara Debitor dan para Kreditornya, dimana Debitor menawarkan diri untuk melakukan pembayaran atas utangnya dengan syarat bahwa setelah si Debitor telah melakukan pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya, maka Debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga Debitor tidak mempunyai utang kembali¹¹⁾. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UUK PKPU yang menyatakan bahwa Debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor¹²⁾.

⁸⁾ Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2010), hal.230.

¹⁰⁾ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.1-2.

¹¹⁾ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.100.

¹²⁾ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jika permohonan PKPU ditolak atau permohonan pengesahan dalam PKPU ditolak, maka pengadilan wajib memutuskan bahwa Debitor dalam keadaan pailit. Putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas¹³⁾. Tujuan akhir dari Kepailitan dan PKPU adalah demi tercapainya perdamaian antara Debitor dan Kreditor. Setelah Debitor dinyatakan pailit oleh hakim, maka hakim segera mengangkat Panitia Kreditor (jika diperlukan), seorang atau lebih Kurator dan seorang Hakim Pengawas.

Pada awalnya PT Bank Mandiri Persero telah mengajukan PKPU terhadap PT Dewata Royal International (selanjutnya disebut dengan PT DRI) pada tanggal 1 oktober 2009 yang kemudian Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa PT DRI dalam PKPU sementara dan mengangkat Swandy Halim sebagai pengurus PKPU dari PT DRI. Namun, karena tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU maka pada tanggal 10 November 2010 PT DRI dinyatakan pailit serta mengangkat Swandy Halim selaku Kurator.

Seiring dengan berjalannya proses PKPU dan kepailitan, Rustandi Jusuf (Direktur Utama PT DRI) telah mengajukan upaya-upaya hukum terhadap Swandy Halim. Bahwa untuk menyelesaikan semua dan setiap sengketa antara Swandy Halim dengan Rustandi Jusuf, maka Rustandi Jusuf atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan telah membuat dan menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 27 desember 2010 dengan Swandy Halim.

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian perdamaian itu adalah bahwa Rustandi Jusuf harus mencabut seluruh laporan dan perkara yang berkaitan dengan PKPU dan proses kepailitan dan tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi, Rustandi Jusuf berjanji dan mengikatkan diri bahwa ia melepaskan segala haknya baik sekarang maupun kemudian hari untuk

¹³⁾ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2014), hal.221.

membuat laporan pidana maupun gugatan perdata berkaitan dengan PKPU dan proses kepailitan, Rustandi Jusuf memahami dan menerima dengan baik seluruh tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Swandy halim dalam PKPU dan proses kepailitan secara likuidasi, Rustandi Jusuf juga akan mencabut semua upaya hukum yang sedang ditempuh sehubungan dengan perkara 04/PKPU/2009/PN.Niaga Sby. Perjanjian perdamaian tersebut dilakukan dihadapan Bambang Wieko, S.H., M.H selaku Notaris

Namun demikian, setelah apa yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut, Rustandi Jusuf tetap dan telah membuat laporan polisi ke kepolisian daerah Bali. Maka, didasari dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut, Swandy halim selaku Kurator dalam pemberesan kekayaan PT DRI mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Rustandi Jusuf.

Bahwa rencana perdamaian bisa dilakukan sesudah perusahaan dinyatakan pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 144 UUK PKPU mengenai hak Debitor pailit untuk mengajukan perdamaian. Debitor pailit dapat menawarkan perdamaian apabila Kreditor mayoritas tidak setuju atas putusan pailit terhadap Debitor karena tidak diminta persetujuannya atau karena tidak memanggil Kreditor mayoritas. Perjanjian perdamaian yang dibuat antara Swandy Halim selaku Kurator pada saat proses pailit PT DRI dengan Rustandi Jusuf selaku Direktur Utama PT DRI merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena sudah jelas dalam Pasal 69 UUK PKPU, tugas dari seorang Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

B. Perumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka Penulis merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana keabsahan kewenangan Kurator dalam membuat perjanjian perdamaian setelah

gagalnya PKPU dan Debitor dinyatakan pailit (Contoh Kasus: Putusan No. 486 PK/Pdt/2018) ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁴⁾

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti aturan-aturan mengenai keabsahan kewenangan Kurator dalam membuat perjanjian perdamaian dengan Debitor pailit.

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dimana Penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar dalam meneliti isu hukum yang sedang ditangani.

Kemudian Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵⁾

2. Sifat Penelitian

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.33.

¹⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.135.

Sifat penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif analitis. Penelitian yang memiliki sifat deskriptif mengandung maksud bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini, kemudian diperoleh suatu gambaran secara terperinci dan sistematis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Analitis mengandung maksud bahwa berpatokan dari gambaran atas fakta yang telah diperoleh, maka akan digunakan untuk bagaimana menjawab permasalahan secara cermat.¹⁶⁾

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan ataupun gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menginterpretasikannya.

Maksud dari metode penelitian jenis ini adalah untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, penulis memperoleh gambaran yang jelas dan juga lengkap mengenai bagaimana keabsahan kewenangan Kurator dalam membuat perjanjian perdamaian dengan Debitor pailit berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Jenis Data

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum. Bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:¹⁷⁾

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan

¹⁶⁾ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 1994), hal.101.

¹⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hal.157.

pengadilandan perjanjian International. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3174/K/Pdt/2016.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, skripsi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.¹⁸⁾
- d. Bahan Nonhukum, yaitu bahan yang bisa diperoleh melalui wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah. Dalam hal ini, Penulis lebih menekankan wawancara sebagai cara untuk mendapatkan bahan nonhukum yaitu melalui wawancara beberapa dosen-dosen yang ahli dalam bidangnya mengenai isu hukum yang sedang Penulis tangani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hukum normatif, data-data yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder yang kemudian didapatkan dengan cara memperoleh suatu konsepsi teori maupun doktrin-doktrin, penelitian yang telah diselesaikan oleh pihak lain yang sama dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginterventarisasi pemikiran dan pemikiran yang konseptual melalui suatu penelitian kepustakaan (*library research*).

¹⁸⁾ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.158.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹⁹⁾

5. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. “Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi”.²⁰⁾

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²¹⁾

II. Pembahasan

Sejak Debitor diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, maka konsekuensi hukum bagi Debitor pailit tersebut ialah dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta dari Debitor pailit dan hilangnya wewenang Debitor pailit atas penguasaan dan pengelolaan harta pailit. Di sisi lain, Kreditor akan mengalami ketidakpastian mengenai hubungan hukum yang ada antara Kreditor dengan Debitor pailit. Mengenai hal-hal tersebut maka, UUK PKPU akan mengatur persoalan Debitor dan Kreditor tersebut.

Dalam setiap putusan pernyataan pailit yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim, maka wajib untuk mengangkat seorang Kurator dan juga seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Hal ini sesuai dengan

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal.160.

²⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.251.

²¹⁾ *Ibid.*, hal.32.

ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUK PKPU. Dalam Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UUK PKPU, juga mengatakan bahwasannya Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya yang telah diangkat oleh Pengadilan memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan dan sekaligus melakukan pemberesan harta dari Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²²⁾

Kemudian, mengenai maksud dari Kurator lainnya ialah orang perseorangan yang memiliki domisili di Indonesia, juga mempunyai suatu keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan kepengurusan dan/ atau melakukan tugas pemberesan harta pailit dan terdaftar di Kementerian dimana tanggungjawab dan tugasnya berdasar dalam lingkup bidang hukum dan juga peraturan perundang-undangan.²³⁾

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU yang mengatakan bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan tugas kepengurusan dan/ atau melakukan tugas pemberesan dari harta pailit sejak tanggal diucapkannya putusan pailit meskipun putusan pailit tersebut kemudian diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dari seorang Kurator sangatlah luas.

Apalagi jika melihat Pasal 16 ayat (2) UUK PKPU yang mengatakan bahwa meskipun pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat dari adanya suatu Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator, sebelum atau pada tanggal saat Kurator menerima pemberitahuan mengenai putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat Debitor. Maka, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kurator, selama hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator tersebut tetap sah dan mengikat Debitor.

²²⁾ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, (Bandung: Alumni, 2010), hal.137.

²³⁾ *Ibid*, hal.138.

Kemudian, dalam perkara Kepailitan itu sendiri juga dimungkinkan dilakukannya suatu perdamaian. Perdamaian ini merupakan salah satu mata rantai dalam suatu proses Kepailitan. Perdamaian dalam proses Kepailitan biasanya disebut dengan istilah *Akkord* dalam bahasa Belanda atau *Composition* dalam bahasa Inggris. Pasal 144 UUK PKPU mengatur bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Tawaran perdamaian ini hanya bisa diajukan oleh Debitor, apabila Kreditor mayoritas atau pemegang piutang terbesar terpaksa menerima putusan pailit namun di sisi lain, Kreditor mayoritas tersebut tidak setuju atas putusan pailit tersebut karena Kreditor mayoritas menganggap Debitor masih sanggup untuk membayar hutang-hutangnya.

Namun kenyataannya ditemukan adanya Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat antara Kurator dengan Debitor Pailit. Perjanjian Perdamaian itu dibuat oleh Swandy Halim selaku Kurator dari PT. Dewata Royal International dengan Rustandi Jusuf selaku Direktur Utama dari PT. Dewata Royal International. Perjanjian Perdamaian ini tidak dibuat pada saat PKPU karena dalam PKPU tidak tercapai perdamaian maka, Perjanjian Perdamaian ini dibuat setelah Debitor dinyatakan Pailit.

Perjanjian Perdamaian ini dibuat karena Kurator merasa bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memberesan harta pailit, dihambat oleh Debitor pailit. Debitor pailit ini melakukan upaya-upaya hukum terhadap Kurator yang berupa laporan-laporan polisi seperti:

1. Laporan Polisi No. LP/338/ IX/2011/Bali/Dit.Reskrimum tertanggal 23 September 2011 di Kepolisian daerah Bali terkait dengan proses PKPU dan proses Kepailitan PT. Dewata Royal International atau sehubungan dengan perkara No. 04/ PKPU/2009/PN.Niaga.Sby. di mana dalam laporan tersebut Debitor Pailit (Rustandi Jusuf)mempermasalahkan tindakan Kurator (Swandy Halim) terkait dana-dana dalam rekening PT. Dewata Royal International selama

proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan proses Kepailitan PT. Dewata Royal International.

2. Laporan Polisi No. LP/11/II/2012/Bali/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 Februari 2012 di mana Rustandi Jusuf mempermasalahkan tindakan Swandy Halim selaku Pengurus PKPU PT. Dewata Royal International yang bersurat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk tidak menjalankan transaksi berupa mutasi keluar atas dana dalam rekening PT. Dewata Royal International di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan tindakan Swandy Halim selaku Kurator PT. Dewata Royal International yang bersurat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengganti specimen dari tanda tangan Debitor Pailit menjadi tanda tangan Swandy Halim selaku Kurator PT. Dewata Royal International.
3. Laporan Polisi No. LP/13/II/2012/Bali/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 Februari 2012 di mana Rustandi Jusuf mempermasalahkan tindakan Swandy Halim selaku Pengurus PKPU PT. Dewata Royal International yang bersurat kepada PT. Bank Central Asia Tbk untuk tidak menjalankan transaksi berupa mutasi keluar atas dana dalam rekening PT. Dewata Royal International di PT. Bank Central Asia Tbk dan tindakan Swandy Halim selaku Kurator PT. Dewata Royal International yang bersurat kepada PT. Bank Central Asia Tbk untuk mengganti specimen dari tanda tangan Debitor Pailit menjadi tanda tangan Swandy Halim selaku Kurator PT. Dewata Royal International.
4. Laporan Polisi No. LP/81/II/2013/Bali/SPKT Polda Bali tertanggal 6 Februari 2013 di mana Rustandi Jusuf mempermasalahkan tindakan Swandy Halim selaku Kurator PT. Dewata Royal International yang bersurat kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mengganti specimen dari tanda tangan Debitor Pailit menjadi

tandatangan Swandy Halim selaku Kurator PT. Dewata Royal International.

5. Tanggal 26 Februari, Rustandi Jusuf juga telah melakukan upaya hukum praperadilan yang tercatat di bawah register perkara nomor: 12/PID.PRAP/2013/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan di SP3-kannya laporan polisi berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/26/XII/2011/Dittipideksus tanggal 2 Desember 2011 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/R/26/XII/2011/Dittipideksus tanggal 2 Desember 2011 atas Laporan Polisi No. LP/696/XI/2009/Bareskrim di mana upaya hukum praperadilan yang diajukan oleh Rustandi Jusuf tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Putusan No. 12/ Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 April 2013.

Sehingga Kurator memutuskan untuk membuat Perjanjian Perdamaian dengan Debitor pailit. Yang mana kemudian Perjanjian Perdamaian ini di kokohkan lagi dengan dijadikan Akta Perdamaian di depan Notaris. Karena Kurator merasa Debitor pailit telah melanggar perjanjian perdamaian tersebut, yaitu dengan tetap melakukan upaya-upaya hukum seperti laporan-laporan polisi terhadap Kurator, maka Kurator membuat gugatan ke pengadilan terhadap Debitor tersebut atas dasar Wanprestasi.

Proses Kepailitan yang terjadi karna gagalnya PKPU dengan proses Kepailitan yang baru pertama kali dimohonkan adalah dua hal yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 292 UUK PKPU, apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian Debitor dinyatakan pailit, dalam proses Kepailitan tersebut tidak boleh lagi Debitor mengajukan rencana perdamaian. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah mengandung maksud bahwa akibat dari pernyataan pailit yaitu harta dari Debitor akan langsung berada di dalam suatu keadaan insolvensi. Pasal 178 ayat (1) UUK

PKPU menyebutkan, insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu bayar seluruh utangnya yang wajib dibayar. Insolvensi membawa konsekuensi hukum tertentu terhadap Debitor pailit. Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan pailit berdasarkan Pasal 261 jo. Pasal 15 UUK PKPU memiliki wewenang untuk melakukan pemberesan harta pailit, termasuk pencocokkan daftar piutang, kemudian harta pailit segera dieksekusi dan dibagi-bagi kepada Kreditor. Bahwa yang membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan maupun dalam PKPU bukanlah Kurator, tetapi yang wajib membuatnya adalah Debitor.

Perdamaian dalam Kepailitan diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUK PKPU. Pengajuan Perdamaian dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Rencana perdamaian disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Dalam praktek, Kurator akan memberitahukan para Kreditor jika ada Proposal Perdamaian yang diusulkan Debitor, kemudian Proposal tersebut di bahas dalam Rapat Kreditor dan Kreditorlah yang menentukan menerima atau menolak proposal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 151 UUK PKPU. Salinan rencana perdamaian tersebut dikirimkan pula kepada anggota Panitia Kreditor sementara. Rencana perdamaian kemungkinan berisi:

1. Utang akan dibayar sebagian, ada permintaan *discount*;
2. Utang akan dibayar dicicil dalam tenggang waktu tertentu;
3. Utang akan dibayar sebagian setelah tanda tangan proposal perdamaian dan sisanya dicicil dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rencana perdamaian tersebut fungsi dari Kurator hanyalah untuk memberikan pendapatnya atas Proposal tersebut. Berdasarkan Pasal 146 UUK PKPU, Panitia Kreditor (jika ada) dan juga Kurator akan memberikan pendapat tertulis mengenai rencana perdamaian.

Kemudian, segala sesuatu Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Kepailitan harus dilakukan di Pengadilan Niaga di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dampak atas kelalaian dalam pemenuhan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan melalui Putusan Homologasi adalah Kreditor berhak untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Perdamaian dan kemudian Debitor akan diberikan tenggang waktu 30 hari untuk melakukan pembayaran, jika tidak dibayar maka Debitor tersebut dinyatakan pailit, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan.

Apabila Debitor tersebut tidak dapat memenuhi isi dari Putusan Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perdamaian atas PKPU diatur dalam Pasal 291 *juncto* Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 171 *juncto* Pasal 294 UUK PKPU sebagai berikut:

1. Pasal 291 UUK PKPU menyatakan bahwa ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171, berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian dan dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian maka, Debitor juga harus dinyatakan pailit;
2. Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU menyatakan bahwa Kreditor dapat menuntut suatu pembatalan atas perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan apabila Debitor lalai dalam memenuhi isi dari perdamaian tersebut;
3. Tuntutan Pembatalan dari perdamaian tersebut wajib diajukan dan juga ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit;
4. Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

Namun, menurut Penulis maksud dari Perjanjian Perdamaian yang diteliti adalah Perjanjian Perdamaian antara Kurator dan Debitor Pailit. Perjanjian

Perdamaian tersebut terjadi karena adanya perselisihan antara Kurator dengan Debitor Pailit. Sehingga, Perjanjian Perdamaian tersebut bukanlah Perjanjian Damai antara Debitor Pailit dengan Para Kreditur setelah terjadinya Kepailitan.

Perjanjian damai antara Kurator dan Debitor adalah tidak sah atau cacat hukum karena Debitor sejak dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Debitor yang dinyatakan pailit tidak memnuhi syarat subyektif suatu Perjanjian.

Mengenai perbuatan Kurator membuat perjanjian damai dengan Debitor Pailit sebenarnya tidak diperlukan karena sejak terjadinya Kepailitan, berdasarkan Pasal 24 UUK PKPU, hak-hak dari Debitor telah hilang demi hukum untuk melakukan penguasaan dan juga melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang masuk di dalam harta pailit. Sehingga, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka hal-hal berkaitan tugasnya yang telah dilakukan oleh Kurator dalam hal melakukan pemberesan harta pailit adalah sah demi hukum, sehingga tidaklah relevan jika Kurator harus berdamai dengan Debitor, justru dalam hal Debitor pailit tidak bertindak kooperatif yang dapat merugikan harta pailit maka Kurator berhak mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan Debitor paili yang berpotensi merugikan harta pailit.

Terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, bahwa Penulis setuju dengan pandangan Bapak Hendra Haryanto, S.H., S.E., M.M., M.H. dan juga Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. yang mengatakan bahwa, seorang Kurator sah-sah saja untuk membuat Perjanjian Perdamaian selama Perjanjian Perdamaian tersebut tidak melanggar Undang-Undang dan tidak mengakibatkan kerugian dari harta pailit. Mengenai keabsahan kewenangan dari Kurator dalam membuat Perjanjian Perdamaian setelah gagalnya PKPU dan Debitor dinyatakan pailit, Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. menyatakan pendapatnya bahwa dengan dinyatakannya Debitor dalam keadaan pailit karena gagalnya perdamaian dalam PKPU maka, akan menimbulkan konsekwensi hukum sebagai berikut:

1. Debitor tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai seluruh harta kekayaannya;
2. Seluruh harta Debitor berada dalam keadaan sita umum;
3. Debitor secara hukum berada di bawah pengampuan dalam hal perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya, artinya Debitor secara Perdata tidak lagi diperbolehkan melakukan perbuatan hukum jika perbuatan tersebut memiliki akibat nantinya terhadap hartanya.

Bahwa yang membuat Perjanjian Perdamaian dalam tahap pailit bukanlah Kurator. Tetapi, yang wajib untuk membuat dan juga menyusun proposal perdamaian adalah Debitor karena hal-hal yang dimuat dalam Perdamaian adalah hutang-hutang dari Debitor, kepentingan dari Debitor itu sendiri, bukanlah kepentingan dari Kurator.

Kemudian apabila terdapat adanya Perjanjian Perdamaian yang dilakukan antara Debitor dengan para Kreditor dan kemudian di belakang Debitor Wanprestasi atas Perjanjian Perdamaian tersebut maka, yang berhak untuk mengajukan pembatalan adalah Kreditor, bukan Kurator. Jika Perjanjian Perdamaian antara Debitor dan Kreditor sudah di sahkan oleh Pengadilan, maka tugas Kurator sudah selesai dan tidak ada kaitan lagi dengan perjanjian tersebut. Kurator tidak dapat menggugat Perjanjian Perdamaian antara Debitor dan Kreditor yang sudah di sahkan Pengadilan.

Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas Kurator, Kurator di awasi oleh Hakim Pengawas dan Kurator bertanggungjawab terhadap Hakim Pengawas. Jadi sesuai dengan tugas dan kewajiban Kurator dalam UUK PKPU, tugas Kurator bukanlah untuk membuat Perjanjian Perdamaian, namun yang wajib untuk membuat Perjanjian Perdamaian adalah Debitor Pailit. Kurator harus netral dan juga independen. Seorang Kurator tidak boleh berada dalam posisi membuat perjanjian perdamaian dengan Debitor Pailit.

Dalam hal perdamaian antara Debitor dan Kurator di luar masalah yang terkait dengan harta kekayaan debitor, seperti adanya masalah atau sengketa lain yang tidak terkait dengan harta pailit, maka Bapak James Purba, S.H., M.H. mengatakan bahwa hal tersebut boleh-boleh saja untuk dilakukan.

Tetapi perlu ditegaskan lagi bahwa dalam hal tugas dan peran Kurator dalam Kepailitan, bahwa tugas seorang Kurator adalah mengurus harta pailit dan kemudian membereskan (eksekusi harta pailit), setelah itu membagikan hasil eksekusi kepada para Kreditor sesuai dengan penetapan dari Hakim Pengawas. Kurator tidak diperkenankan membuat perdamaian lain di luar koridor UUK PKPU.

Sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Kurator adalah untuk kepentingan pemberesan dari harta pailit serta diketahui atau telah disetujui oleh Hakim Pengawas maka Perjanjian Perdamaian tersebut bisa dilakukan oleh Kurator namun dilihat lagi relevansinya dalam pembuatan Perjanjian Perdamaian tersebut, jika Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dengan Debitor pailit atas perselisihan yang terjadi antara Kurator dan Debitor adalah merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu, karena tanpa persetujuan Debitor pailit, Kurator sudah sah untuk mengambil tindakan terkait dengan pemberesan harta pailit termasuk untuk merubah specimen tandatangan.

Mengenai dituangkannya Perjanjian Perdamaian tersebut ke dalam Akta Notaris, hal tersebut lebih kepada Pembuktian, karena perjanjian dibawah tangan memiliki pembuktian yang lebih lemah dibandingkan dengan perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Notaris. Karena Akta merupakan Bukti Otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sepanjang belum ada putusan Pidana yang menyatakan bahwa Akta tersebut adalah palsu.

Kemudian, gugatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian antara Kurator dengan Debitor Pailit menurut hemat Penulis, gugatan yang dilakukan Kurator sangat tidak diperlukan karena hal tersebut tidakada relevansinya dengan Kurator membuat perjanjian damai karena adanya perselisihan

antara Kurator dan Debitor Pailit, dikarenakan Kurator sudah tidak memerlukan lagi segala persetujuan Debitor pailit untuk melakukan pemberesan dari Harta Pailit, Debitor pailit sudah tidak lagi berwenang untuk mengurus diri sendiri, semua hal tersebut telah digantikan oleh Kurator sejak pernyataan pailit dibacakan.

Kewenangan Kurator berdasarkan UUK PKPU tertuang dalam Pasal 69 Ayat (1) dan (2) UUK PKPU, sejak Debitor dinyatakan pailit maka berdasarkan Pasal 24 UUK PKPU, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dengan hilangnya hak Debitor untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan maka Debitor sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta kekayaannya, maka sejak putusan pailit tersebut dibacakan, tugas Kurator mulai berjalan untuk menggantikan Debitor pailit dalam melakukan pengurusan dari seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Namun tidak terbatas terhadap seluruh keuangannya yang terdapat di bank-bank, sehingga permintaan dari Kurator untuk merubah specimen tandatangan di Bank milik Debitor menjadi tanda tangan dari Kurator adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap kewenangan Kurator dalam membuat Perjanjian Perdamaian setelah gagalnya PKPU dan Debitor dinyatakan pailit (contoh kasus: Putusan No.486 PK/Pdt/2018), Penulis dalam hal ini menarik kesimpulan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Suatu Perjanjian Perdamaian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara Debitor dengan para Kreditor karena hal-hal yang termuat didalam suatu Perjanjian Perdamaian merupakan

kepentingan dari Debitor itu sendiri. Perjanjian Perdamaian ini dibuat antara Debitor dengan Para Kreditornya dengan maksud agar Debitor tersebut dapat terlepas dari Kepailitan dan dapat melanjutkan usahanya kembali.

Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Dengan tidak adanya pengecualian, baik bagi Kreditor yang telah mengajukan diri dalam Kepailitan maupun tidak, sesuai dengan Pasal 162 UUK PKPU. Menurut Pasal 164 UUK PKPU, putusan Perdamaian ini bersifat final, bahwa jika Perdamaian ini kemudian ditolak, maka Debitor pailit tidak boleh untuk mengajukan Perdamaian lagi dalam perkara Kepailitan tersebut.

Setelah status Kepailitan dari Debitor berakhir, maka Debitor tersebut dapat menjalankan usaha atau bisnisnya kembali dan semua aset-asetnya seakan-akan tidak pernah terjadi Kepailitan. Serta, kewajiban atas seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian harus dipenuhi oleh Debitor. Artinya, berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian, maka Debitor wajib untuk melakukan pembayaran atas sebagian atau seluruh utang Debitor kepada Kreditor.

Namun, Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat antara Kurator dengan Debitor pailit ini merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan adanya sengketa antara Kurator dengan Debitor pailit itu sendiri. Dalam hukum keperdataan terdapat suatu asas hukum mengenai cara penyelesaian suatu perselisihan maupun sengketa, penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut dapat diserahkan kepada para pihak, baik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk Perjanjian Perdamaian.

Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2010 tersebut menurut Penulis, tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang kemudian mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, karena setelah Perjanjian Perdamaian tersebut ditandatangani oleh para pihak maka, Perjanjian tersebut kemudian berlaku sebagai Undang-Undang dan akan mengikat para pihak untuk tunduk dan mengikuti isi dari perjanjian tersebut.

Apabila terdapat suatu unsur-unsur yang dilarang seperti unsur paksaan, penipuan dan juga kekhilafan sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata maka, Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Desember 2010 tersebut dapat dibatalkan .

Pada hakekatnya sebelum Debitor menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut, ia memiliki kesempatan untuk berpikir sehingga Debitor tersebut bisa menentukan apakah ia tetap akan menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut atau tidak. Sehingga, dengan telah dilanggarnya isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut oleh Debitor pailit dengan tetap dan telah melakukan upaya-upaya hukum seperti laporan polisi terhadap Kurator, maka Debitor pailit dinyatakan Wanprestasi.

Mengenai adanya laporan-laporan oleh Rustandi Jusuf kepada pihak kepolisian terhadap Swandy Halim yang berawal dari adanya suatu perselisihan keperdataan khususnya di bidang Kepailitan tetapi bukan merupakan suatu bagian dari proses maupun mekanisme dari Kepailitan itu sendiri karena pailit telah terjadi, maka Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Desember 2010 antara Rustandi Jusuf dengan Swandy Halim adalah sah menurut hukum.

B. Saran

Menurut Penulis, Seorang Kurator seharusnya tidak perlu untuk membuat Perjanjian Perdamaian dengan Debitor pailit karena apabila dalam pelaksanaan tugasnya ia dihambat oleh Debitor pailit, maka Kurator dapat melaporkan hal tersebut ke Hakim Pengawas di Pengadilan.

Tetapi apabila Kurator tersebut telah membuat membuat Perjanjian Perdamaian tersebut untuk mengatasi segala sengketa dan perselisihan yang terjadi antar Kurator dengan Debitor pailit itu sendiri maka hal tersebut boleh saja dilakukan selama isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut tidak berdampak terhadap harta pailitnya.

Kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan kedepannya, haruslah memikirkan mengenai upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Kurator terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kurator saat menjalankan kewajibannya dlm membereskan harta pailit, terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh Debitor pailit itu sendiri. Hal ini haruslah disesuaikan dengan tujuan dibentuknya undang-undang kepailitan dan PKPU, yaitu melindungi kepentingan Debitor dan Kreditor.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017).

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2003).

- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009).
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Cetakan ke-1. (Bandung: Alumni. 1994).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Kencana. 2016).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-4. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010).
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*. cetakan ke-1. (Bandung: Alumni. 2010).
- Sastrawidjaaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni. 2014).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995).
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*. (Jakarta: Kencana. 2008).

Suyatno, R. Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Utang Sebagai Upaya mencegah Kepailitan. Cetakan ke-1.

(Jakarta: Kencana. 2012).

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Cetakan Ke-1.

(Jakarta: Sinar Grafika. 2011).

B. Undang-Undang

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dan Kepailitan